



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GEMENGGENG

Jl. Merdeka No : 11

Kode Pos 64461.

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG

NOMOR : 140/13/K/411.501.018/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA GEMENGGENG

KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA GEMENGGENG,

Menimbang : bahwa untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi Generasi Muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi Generasi Muda di lingkungannya dan untuk menidaklanjuti Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomo 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPM) DESA GEMENGGENG KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Membentuk Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) :

a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;

b. menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat;

c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

2. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)

Memiliki Fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa/kelurahan.


KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) sebagaimana Diktum Kesatu diberikan bantuan kesejahteraan berdasarkan kemampuan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor.

KEEMPAT : Masa bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) sebagaimana Diktum Kesatu paling lama 5 (lima) tahun mulai tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan 19 Maret 2027 dan dapat dipilih kembali,

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gemenggeng

Pada tanggal : 19 Maret 2025



HARIYONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG

NOMOR : 140/13/411.501.018/2025

TANGGAL : 19 Maret 2025

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA GEMENGGENG KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4
1	SUDIBYONO	KETUA	
2	TEGUH HARDI SANTOSO	WAKIL KETUA	
3	SUGIYONO	SEKRETATIS	
4	PURWANTO	BENDAHARA	
5	JOKO SLAMET	SEKSI PRASARANA FISIK	
6	RUSMADI	SEKSI EKONOMI	
7	SUGIANTO	SEKSI SOSIAL BUDAYA	
↩	NANING KARTINI	SEKSI KESEHATAN	

↳	WITANTO	SEKSI LAPANGAN	
10	AGUS	SEKSI FOTO	
11	SUPRIYANTO	SEKSI KONSUMSI	
12	SUPRAPTO	SEKSI KEAMANAN	



HARIYONO